Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR

TENTANG

PERPANJANGAN SEWA TANAH DAN BANGUNAN MILIK DAERAH YANG TERLETAK DI RING ROAD SELATAN, DESA MALANGAN, KECAMATAN UMBULHARJO, YOGYAKARTA KEPADA YAYASAN YOGYAKARTA ANGGA BINANGUN "YAB"

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca : 1. Surat dari Yayasan Yogyakarta Angga Binangun "YAB" Nomor 0077/YYAB/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Gedung;

2. Berita Acara Nomor 050/9956/PBD tanggal 18 Agustus 2011 tentang Negosiasi Harga Sewa Tanah dan Bangunan Milik Daerah yang terletak di Ring Road Selatan, Desa Malangan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Yayasan Yogyakarta Angga Binangun "YAB".

Menimbang : a. bahwa penyewaan tanah dan bangunan milik Daerah yang terletak di Ring Road Selatan, Desa Malangan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 171/KEP/2009;

b. bahwa jangka waktu penyewaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 171/KEP/2009 telah berakhir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perpanjangan Sewa Tanah dan Bangunan Milik Daerah yang terletak di Ring Road Selatan, Desa Malangan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta kepada Yayasan Yogyakarta Angga Binangun "YAB".

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Perpanjangan Sewa Tanah dan Bangunan Milik Daerah yang terletak di Ring Road Selatan, Desa Malangan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta kepada Yayasan Yogyakarta Angga Binangun "YAB".

KEDUA : Penyewaan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan luas tanah 3.090m² dan luas bangunan 432m² oleh Yayasan Yogyakarta Angga Binangun "YAB", digunakan untuk kegiatan pengembangan penyelenggaraan pendidikan D III Fisioterapi YAB Yogyakarta.

KETIGA : Jangka waktu penyewaan 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2011 sampai dengan 22 Oktober 2013, dan apabila disepakati oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang.

KEEMPAT : Besarnya harga sewa dan paling lambat pembayaran sewa adalah sebagai berikut:

Th	Periode Sewa	Besar sewa	Paling lambat Pembayaran
I	23-10-2011 s/d 22-10-2012	Rp.39.000.000,-	30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan perjanjian
II	23-10-2012 s/d 22-10-2013	Rp.39.000.000,-	22 Oktober 2012

Besaran sewa tersebut di atas merupakan penerimaan bersih Pemerintah Provinsi DIY

KELIMA : Uang sewa sebagaimana tersebut Diktum KEEMPAT disetorkan ke Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pemegang Kas Daerah, sedangkan bukti setor disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEENAM : Pelaksanaan sewa menyewa akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pengelola atas nama Gubernur dan Ketua Yayasan Yogyakarta Angga Binangun "YAB".

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2011.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Provinsi DIY;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
4. Direktur Yayasan Yogyakarta Angga Binangun "YAB"

untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya.